



► REGULASI DAERAH

## Perda Diketok, Pelanggaran Usaha Bisa Ditindak

JOGJA—Pemkot Jogja saat ini kembali memiliki senjata untuk mengatur secara rinci penyelenggaraan usaha hingga penindakan jika terjadi pelanggaran. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum yang baru saja disahkan oleh DPRD Jogja.

Kepala Bagian Hukum Kota Jogja Basuki Hari Saksana mengatakan Perda tersebut mengatur hampir seluruh penyelenggaraan kegiatan usaha, kecuali toko modern. Perda tersebut mengatur terkait dengan perizinan hingga penertiban dan penindakan apabila melanggar.

Sanksinya, kata Basuki, Pemkot bisa menutup dan membongkar paksa bangunan unit usaha yang melanggar. "Dulu, sanksi berupa penutupan paksa diatur dengan Perda Izin Gangguan (HO). Nah karena Perda HO sudah dicabut, maka penegakan sanksi tidak bisa dilakukan. Saat ini, dengan Perda Ketertiban Umum penegakan sanksi bisa kembali Pemkot lakukan," katanya, Senin (8/10).

Kegiatan usaha yang diatur dalam Perda Ketertiban Umum tersebut di antaranya pariwisata, seperti hotel dan restoran, hingga pedagang kaki lima dan penjualan daging. Dia mengatakan keberadaan Perda tersebut merupakan perubahan dari peraturan daerah lama yakni Perda No.10/1968. Dulu, kata Basuki, Perda No.10/1968 menjadi primadona karena mengatur semua kegiatan usaha. "Sekarang, dengan Perda Ketertiban Umum, Pemkot bisa melakukan penindakan yang hampir sama," kata dia.

Disinggung soal aturan toko modern, Basuki mengaku jika aturannya tidak masuk dalam Perda tentang Ketertiban Umum. Hal itu sesuai dengan rekomendasi dari DIY. Sebagai gantinya, Pemkot akan menyiapkan aturan tersendiri untuk mengatur toko modern.

"Kami akan bikin Perda sendiri. Akan kami usulkan untuk dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2019," katanya.

● Lebih Lengkap Halaman 16

### Perda Diketok,...

Saat ini, lanjut Basuki, Pemkot sedang mengkaji perlu tidaknya perubahan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) No.79/2010 tentang Pembatasan Minimarket Waralaba.

Bila hasil kajian menyatakan perlu ada perubahan, baik aturan terkait dengan pembatasan jumlah minimarket waralaba atau lainnya, maka Biro Hukum akan menyusun revisinya.

"Kalau tidak perlu, maka aturan mengenai minimarket waralaba tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Raperda tahun depan. Kami juga akan mengatur soal supermarket, hipermarket, hingga pusat grosir," kata Basuki.

Anggota Komisi A DPRD Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengatakan Perda Ketertiban Umum akan dijadikan sebagai instrumen penertiban dan

penindakan pelanggaran perizinan. Dengan Perda tersebut, Pemkot tidak bisa lagi beralasan untuk tidak dapat melakukan penertiban.

"Ini regulasi sudah ada, jadi Pemkot tidak ada alasan lagi. Kami berharap agar Perda Ketertiban Umum ini bisa meminimalisasi pelanggaran, khususnya terkait perizinan yang masih banyak terjadi," katanya. *(Abdul Hamid Razak)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005